

K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat  
Sumatera Utara pada tanggal 29-3-1949.

X No. 21.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA	
Anggota B.E.Jang hadir:	1. pt. Amelz
	: 2. " M.Yunus Nasution
	: 3. " Jaheja Siregar
	: 4. " H.Noer el Israhimy
Tidak hadir	: 5. " Malanten Siregar(dalam baperjian)
Turut hadir	: 6. " Pegawai Tinggi kantor D.P.S.O. (pt.Mr.Hadi)
	: 7. " Pemimpin Umm Djawatan Keuangan Pro- pinsi Sumatera Utara(pt.P.J.Poespe- soetjipio)
Secretaris	: 8. " Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pemerintah Bharurat Republik Indonesia.
2. Anggota Badan Executief D.P.S.O.

Perihal:

K e p u t u s a n :

130. Persohongan bantuan  
luar biasa untuk Pergu-  
ruan Muhammadiyah di  
Langsa.

Diberikan kesempatan untuk menjatakan  
dengan perantaraan surat kepada Nadjelis  
Pimpinan Muhammadiyah Daerah Atjeh, supaya  
diichtarkan memenuhi sjarat yang mungkin  
dapat diperoleh. Hasilnya dikirim kepada  
D.P.S.O.

131. Usul mengadakan Inspek-  
tur Sekolah Menengah.

Di tunda menitjarakannya sampai sidang  
jang akan datang.

132. Persohongan bantuan untuk  
tuan Sukidjo.  
(srt.wk.Kepala Djawatan  
P.D.G. gt. 23-3-'49 no.  
2078/BDG/PSD(B).

Disetudjui memberikan wang bantuan  
kepada t. Sukidjo, Kepala Djawatan P.D.G.  
daerah Tapamuli jang sekarang diperbantu-  
kan kepada Djawatan P.D.G. Sumatera Utara  
di Koeteradja, sedjumlah R 20.000,-(dua-  
puluhan ribu Rupiah).

133. Andjuren supaya keidzinan  
kepada t.T.Nja'Tjoet ber-  
kenaan dengan Tambang Mas  
Tutut berhubung dengan se-  
tu dan lain sebab, ditja-  
but kembali.

Disetudjui tinjaken G.S.O. mentjabut  
kembali surat keidzinan jang diberikan  
kepada t.T.Nja'Tjoet, untuk mengurus Tam-  
bang Mas Tutut, dengan ajarat ada alasan2  
nja.

134. Keputusan Panitia Ekono-  
mie tgl. 23-3-1949.

Disetudjui memberikan Kapitaal sedju-  
lah jang diputuskan didalam sidang Panitia  
Ekonomie tanggal 23 Maret 1949 .....  
R 12.000.000.000,- seterusnya membentuk  
organisasi selekas mungkin. Berkangan de-  
ngan penglaksanaannya, diserahkan kepada  
A.T.C., dibawah pengawasan Panitia tersebut

Kepada

Kepada paduka tuan Gubernur Sumatra Utara  
diserahkan untuk memindahkan Hoofdkwartier  
A.T.C. ke Kutardja.

134. Leverancier beras untuk  
Djawatan III.

Ditunda membijaksananya sampai pada  
hari Sabtu yang akan datang.-

KUTARDJA, tanggal 29 Maret 1949  
BADAN EXECUTIF DEWAN PERNAKILAN RAKJAT SU-  
MATERA U T A R A

Ke tuan,  
Mr. S.M. Amin. d.t.o. Wk. Secretaris,  
Untuk salinan:  
Penjentik Usaha,  
Osman St. N...

d.t.o. Kanarensid.

K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat  
Sumatera Utara tanggal 26-3-1949

No. 20.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Anggota B.E.Jang hadir : 1. pt. Amelz  
: 2. " M.Yunan Nasution  
: 3. " Jahja Siregar  
" tidak hadir : 4. " Mohd.Noer el Ibrashimy(dalam bepergi-  
ah)  
Turut hadir : 5. " Malanton Siregar (dalam bepergian)  
: 6. " Pegawai Tinggi Kantor D.P.R.O.  
(pt.Mr.Hadi)  
: 7. Penimpaen Djawatan Keuangan Propinsi  
Sumatera Utara(pt.P.J.Poespoesoetjipto)  
: 8. Kepala Kantor Pembantu Bendahar Wa-  
gare (t.Mocia)  
Penulis : 9. Ketua B.N.I.(t.Adam)  
: 10. Pt.Kamaroessid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pemerintah Menteri Republik Indonesia.
2. Anggota2 Badan Executief D.P.R.O.

Perihal:

K e p u t u s a n :

124. Permintaan Crediet no.118/  
ku/II dan surat permintaan  
untuk membeli sebuah motor  
grevok bust D.P.K.Atjeh  
Timur, Atjeh Utara \$2000,-

Berdasarkan dibayar dengan dasar uang  
Oriks sedjumlah R600.000,- Kepada Djawa-  
tan Keuangan Propinsi Sumatera Utara  
diberitahuken supaja kepada Bupati  
Atjeh Timur diberikan pendjelasan, baha-  
wa tiap2 permintaan wang, tidak boleh  
didesarkan dengan Dollar tetapi hendak  
nya dengan Oriks.

125. Keputusan2 D.P.R.K.

Segala keputusan2 D.P.R.Kabupaten  
harus terlebih dahulu diserahkan kepada  
Penimpaen Umum, bahagian Urusan Dezen-  
tralisasi/Tata-Hukum(pt.Mr.Hadi) yang  
berkaitan dengan serahkan kepada D.P.R.Kabupaten  
Atjeh Timur, berkaitan dengan Air Bersih

126. Air Bersih Kabupaten Atjeh  
Timur (Langsa)

13/4/49 No. 437675/14/43  
berjaya kerajaan kijauan kijauan kijauan kijauan

127. Rantjangan mengadakan tank  
di tiap2 Kabupaten.

Dalam principnya disetujui.

128. Undangan dari Panitia Konfe-  
rensi Nasional Sumatera U-  
tara.  
(wt.tgl.10-3-1949 no.014/  
K.W.)

Undangan dipenuhi dan disetujui  
untuk mengirimkan wakil menghadiri si-  
dang tersebut, jang mana hal ini dise-  
rehkan kepada anggota2 Badan Execu'tif  
untuk menentukannya.

129. Usul mengadakan "Berita Propinsi Sumatera Utara sebagai Berita Negara bagi Pemerintah Pusat.

Disediujui mengadakan "Berita Propinsi Sumatera Utara" sebagai Berita Negara bagi Pemerintah Pusat yang mana dapat dimuat sekaligus peraturan dan maklumat resmi dari Pemerintah.

Untuk mempelajari pelaksanaan dan penerbitan itu diserahkan kepada anggota paduka tuan amalz.-

KUTARADJA, tgl. 26 Maret 1949  
BADAN EXECUTIF DILAKUKAN PADA PROJEKT  
SUMATERA U T A R A

Ketua,  
d.t.o. Mr. S.M. Amin..

Vic. Secretaris,  
d.t.o. Kamaroosid..  
Untuk melihat  
Penjantun Braga,

Ocman St. M.

-lbs-

Salinan:

K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara tgl. 22-3-1949

No. 19.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA  
anggota B.E.jang hadir :  
1. pt. Amelz  
2. pt. Yunan Nasution  
3. pt. Mohd. Noer el Ibrahimy  
4. pt. Jahja Siregar  
5. pt. Malenton Siregar(dalam kepergian)  
6. Residen d/p(pt. Toesankoes Nahmoed)  
7. Dokter Kabupaten Atjeh Besar(pt.  
Dokter Ratumbuisang)  
8. Kepala P.P.B.M.(t.M. Amin)  
9. Mr. Kepala Djawatan Keuangan Propinsi  
Sumatera Utara(pt. P.J. Poespocoetjipato)  
Secretaris 10. pt. Kameroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pemerintah Darurat Republik Indonesia,
2. Anggota2 Badan Executief D.P.S.O.

Perihal:

K e p u t u s a n :

120. Laporan dari  
Dokter Ratumbuisang.

Berhubungan dengan perintah dari Kepala Djawatan Keuangan Sumatera Utara jang menegaskan bahwa dalam daerah Lam No ada berjangkit penyakit "dyentrie", tuan Dokter Ratumbuisang(Dokter Kabupaten Atjeh Besar) memberikan laporan, bahwa ternyata penyakit jang berjangkit sebagai jang dilaporkan bermula oleh Bupati Atjeh Barat, tidak benar, karena penyakit tersebut adalah merupakan penyakit biasa sedja.

Dalam hal ini untuk jang akan datang kepada Bupati2 akan diperingatkan supaya berhati2 memberikan sesuatu laporan, terutama dalam soal penyakit jang berjangkit disatu tempat, harus diperiksa dahulu dan kalau ditempat itu sekelilingnya tidak ada dokter diperiksa oleh salah seorang pegawai kesehatan atau poliklinik jang berdekatan. Apabila terujata kebenarannya, maka barulah disampaikan kepada Kepala Pemerintah.

121. Pengumpulan beras  
untuk Tentara.

Setelah mendengar keterangan2 dari paduka tuan Residen d/p Toesankoes Nahmoed, berkenaan dengan permusuhan yang telah diadukan dengan Bupati2 jang berkebetulan bersa di Kutareaja(Bupati Atjeh Besar, Atjeh Selatan, Atjeh Barat dan Pidie) dalam soal pengumpulan beras, dapat diambilkan, hanya dalam itu ada timbul kesulitan2 terutama tentang alat pengangkutan dan kodus keuangan.

Seterusnya:

Seterusnya mendengar keterangan2 dari tuan M. Amin Kepala P.P.B.M. bahwa sebenarnya Badan2 untuk mengumpul beras/padi belum dibentuk hanja baru merupakan "leverancier".

Oleh tuan M. Amin mengambil beres kesimpulan, bahwa untuk mengumpul beras dapat dilihat dan dapat dipenuhi terutama untuk keperluan Tentara, asal sadja diusahakan alat2 pengangkut, goni2 kosong dan uang untuk keperluan itu.

Berkemas dengan keuangan, oleh tuan M. Amin meminta supaya djangan hendaknya diberikan uang semuanya, melainkan juga bahan2, kain dan orang2 kampung.

Menutiskan:

- 1). Disetujui untuk memberikan uang kepada P.P.B.M. guna keperluan membeli beras/padi tiap2 bulan sebelum tanggal 15.
- 2). Segala goni jang dikiria kepada Tentera selama ini untuk mengisi beras, akan dilihatkan untuk menjuruh kembalikan kepada P.P.B.M. sesudah dikosongkan.

122. Pentjetakan wang kertas R500,-

Setuju dikeluarkan wang kertas seharga R.500,- mulai berlaku pada 1 April 1949 -  
Pentjetakan uang kertas R.25,- dan R.50,- diusahakan terus.

123. Pemindahan pegawai  
kanter G.S.O. kekan-  
tor Propinsi.

Berkemas dengan:  
a. pemindahan T.A. Basjah Penjantun Usaha  
dari Kantor Gubernur ke Kantor Propinsi  
disegerakan.  
b. Keberatan2 T.A. Basjah, boleh dimajukan  
kepada Badan Executief sesudah kependaan  
berlangsung.-

KUTARADJA, tgl. 22 Maret 1949.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA UTARA

Ketua,

d.t.o. Mr. S.M. Amin.

Wk. Secretaris,

d.t.o. Kamareessid.

Untuk selinan:

Djanggihendri,  
Op-

A. Lubis

alinan.

K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat  
Sumatera Utara tgl. 19-3-1949 (SABTOE)

No. 18.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Anggota B.E.jang hadir : 1. pt. Amelz

: 2. " H. Yunan Nasution  
: 3. " Jajja Siregar  
: 4. " Mohd. Noer el Ibrahim  
: 5. " Malanton Siregar (dalam  
berpergian)

Turut hadir : 6. Kepala Kepolisian Keressidenan Atjeh (pt. M. Insja)

Secretaris : 7. pt. Kamroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pemerintah Dharoerat Republik Indonesia
2. Anggota2 Badan Executief D.P.S.U.

P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

109. Tangkapan politiek  
(srt.pt.Bupati d/p  
pada G.R.O.(T.M.Amin)  
tgl.15-2-1949).

Sementara mendjadi perhatian sape-  
nuhnya oleh Badan Executief D.P.S.U.

110. Permohonan dari tuan  
Fachreeddin Nasoetion

Mengingat diantara beberapa orang  
dari anggota2 D.P.S.U. jang seharusnya  
kembali ketempatnya masing2 - berhubung  
dengan satu dan lain kesadaan - tidak da-  
pat berangkat pulang kembali, dan seka-  
rang masih berada di Tapatuun, maka kepa-  
da mereka itu, diambil suatu keputusan  
sbb:

- a. ditempatkan untuk sementara pada Djawatan P.P.K., dengan mendjabat peker-  
dijan sebagai guru pada S.M.P. di Ta-  
patuan:
  1. Fachreeddin Nasoetion
  2. St. Soaleondengan pangkat, gadji, toelag dan la-  
in2, sebagaimana diperoleh sebelum ag-  
gressif tanggal 19 Desember 1948.
- b. ditempatkan untuk sementara pada Djawatan Sozial Propinsi Sumatera Utara,  
dengan memperkerjakan sebagai pegawai  
dari Bhg. Urusan Perburuhan di Tapatuun.
  1. Sishean,dengan memperoleh gadji sebanyak jang  
diterimanya sebelum petahaja pepe-  
ngan 19-12-1948.
- c. Badan Executief D.P.S.U. berpendapat  
bahwa kepada mereka jang tersebut di-  
bawah ini, walaupun belum ada alasan  
untuk mengambil tindakan Crimineel,-  
berkenaan dengan suasana sekarang - me-

maka perlu diadakan pembatasan bergerak kepada:

- tuan2:  
1. Karim M. S.  
2. M. S. Tarigan  
3. Agus Salim  
4. Yusuf Abdullah  
5. Hadiyah Nasibun

Masing2 anggota D.P.S.U., yang sekarang berada di Tapaturu. Oleh karena atas mereka menunggu telah ada larangan dari Pihak militer untuk meninggalkan Atjeh. Sehingga maka diambil ketetapan supaya pada Gubernur Militer diungkapkan mengeluarkan besluit berdasar atas Peraturan Dewan Perwakilan Negara No.30 fassol 9.

Ditunda membuktikannya pada siang yang akan datang.

III. Keberkentian Abdul Aziz Inreshin guru MFT. di Kutaedja.

112. Penyerahan afdeeling autonomie dari kantor Kereridenan kepada Propinsi.  
(Besluit G.S.O. tanggal 10 Februari 1949 No. 50/RI).

113. Pegawai harian minta diangkat menjadi pegawai tetap.  
(srt. Wk. Kepala Djawatan P.D.G. tanggal 14-3-1949 No. 1888/PDG/P).

114. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Tengah akan mengadakan rapat pleno.  
(Kwt. Ketua Badan Executief D.P.K. Atjeh Tengah tgl. 14-3-1949 No. 11/4/Dpk/49).

115. Usul dari anggota Badan Executief pt. amel:  
a. memohon clise uang kertas R50,- dan R25,-  
b. mengadakan clise uang kertas R100,- dan R 500,-

116. Pimpinan dan Pengawasan Kewakuan.

Berhubungan dengan redaction dalam besluit Gubernur Sumatra Utara tanggal 2-1949 No. 50/RI yang berkennen dengan penyerahan afdeeling autonomie dari kantor Kereridenan kepada Propinsi, tidak pada tempatnya termasuk dalam besluit tersebut, maka besluit itu harus dengan sendirinya "diperbaiki".

Dipersohken kepada anggota Badan Executief D.P.S.U. (pt. Jahja Simanggar) untuk menggunakna lebih lanjut dengan merongkan bahwa penjantunannya berkennen dengan uang persubaran untuk pegawai harian tersebut akan diusahakan dengan sebaiknya.

- a. Rapat pleno minta ditunda mengadakannya, berhubungan dengan peraturan baru sedang dalam persiapan.  
b. diminta chebar berapa banjak uang untuk keperluan tjatu dan gadji.

c. tidak disetujui.

- b. disetujui mengadakan clise dari uang R100,- dan R500,- dengan ketentuan bahwa uang R500,- dipakai sebagai persiapan dan untuk masa mempersiapkannya kelak ditetapkan dalam sidang Badan Executief D.P.S.U.

Untuk selanjutnya usaha2 dari dua kantor2 dan Djawatan2 yang ter-

termasuk dalam bagian Kemakmuran di Propinsi Sumaters Utara, maka pimpinan dan pengawasannya diserahkan kepada Badan Executief D.P.S.U.

Bahagian2nya dari Djawatan Kemakmuran yang dimaksud dalam fasel ini - selain yang sudah diserahkan lebih dahulu kepada Propinsi - ialah:

1. Kehutanan
2. Perindustrian
3. Perdagangan/Koperasi
4. Terra
5. Pertambangan.


Untuk memegang pimpinan dan pengawasan oleh masing2 anggota Badan Executief D.P.S.U. diserahkan menurut keputusan perembukan antara semua anggota Badan Executief D.P.S.U. sendiri.

Personel-politiek dari Djawatan2 yang tersebut diatas, tetapi diurus oleh pemerintah sentral.

117. Pimpinan dan Pengawasan Djawatan P.P.S.U.
- Untuk melanjarkan usaha2 dari kantor tersebut, diserahkan pimpinan dan pengawasannya kepada Badan Executief D.P.S.U.
118. Andjuran berkensi dengan pamflet jang disiarkan oleh pensat udara pada tgl. 18-3-1949.  
( srt. anggota D.P.S.U.pt. A.Moe's thi).
- a. kepada Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara diminta supaya memberikan suggestie.  
b. dalam hal ini, Badan Executief D.P.S.U. seumpama pendirian tidak akan mengambil perhatian.
119. Pegawai untuk urusan Statistiek/Dokumentasi pada kantor mentasi kantor D.P.S.U.
- Disediujui tuan Djaulung Moenthé untuk urusan Statistiek/Dokumentasi pada Bahagian Statistiek/Dokumentasi pada kantor mentasi kantor D.P.S.U.

KUTARADJA, tgl. 19 Maart 1949.-  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA UTARA  
Ketua, Mr. H.W. Amin. Wk. Secretaris,  
Mr. Kamaruddin.

Oen toek salinan;  
Penjantje en Oesdie.,

  
H.W. Amin St.H./

S. Miean  
K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara tg. 15-3-  
1949

No. 17.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Anggota B.E. yang hadir : 1. pdkt. Amelz  
: 2. " Yunan Nasution  
: 3. " Jahja Siregar  
: 4. " Mohd. Noer el Ibrahimy  
" tidak hadir : 5. " Malanton Siregar (dalam bepergian)  
turut hadir : 6. " Residen d/p (T.T.M. Daoedsjah)  
: 7. Pegawai Tinggi Kantor D.P.S.O. (pdkt.  
Mng Hadi)  
: 8. Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Su-  
matera Utara (P.J. Poespocoetjip to)  
: 9. Kepala Djawatan Perdagangan R.I. Daerah  
Atjeh (t.M. Hanafiah)  
L10. Kepala Djawatan Pabean/Tjukai Daerah  
Atjeh (pdkt. M. Thajab)  
:11. Pengawas Kas2 Negara (t. Darwis)  
:12. Kepala Kantor Penantu Bendahara Ne-  
gara (t. Moeid)  
:13. Ketua Bank Negara Indonesia (t. M. Adam)  
Penelis :14. pdkt. Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pemerintah Darurat Republik Indonesia,
2. Anggota2 Badan Executief D.P.S.U.

Perihal:

K e p u t u s a n :

99. Politiek Keuangan.

1. Dalam hal jang berkenaan dengan Po-  
litiek Keuangan mulai tanggal 15-3-1949 dis-  
sahkan kepada Badan Executief D.P.S.O.  
2. Pengeluaran wang jang besar2, akan di-  
rundingkan dengan Badan Executief D.P.S.O. un-  
tuk mempertimbangkannya.  
3. Princip disetudjui untuk mentjetak wang  
sebanjaknya. Tentang keperluan pengeluaran2nya  
jang urgent, diserahkan kepada anggota Badan  
Executief D.P.S.O. untuk mempeladjari.

100. Rentjana biaja dari

Sub Territorial VII sebut sedjumlah R23.625.000,- sebulan, dimulai  
besarnya R23.625.000,- dengan bulan April 1949 dan dalam tempo 10 har-  
akan dipenuhi membajarnya.

101. Usul supaja Pemerin-  
tah mengambil keku-  
saan Export/Import.

- Disetudjui biaja dari Sub Territorial ter-  
sebut sedjumlah R23.625.000,- sebulan, dimulai  
besarnya R23.625.000,- dengan bulan April 1949 dan dalam tempo 10 har-  
akan dipenuhi membajarnya.
- Disetudjui untuk membentuk satu Panitia  
jang kewadibannya mempeladjari kemungkinan  
Export/Import dalam kekuasaan Pemerintah jang  
diketuai oleh anggota Badan Executief D.P.S.O.  
(Mohd. Noer el Ibrahimy) dan sebagai anggota4  
nya terdiri dari tuan2:
1. Kepala Djawatan Perdagangan R.I. Daerah Atjeh (M. Hanafiah).
  2. Kepala Djawatan Pabean/Tjukai R.I. Daerah Atjeh (M. Thajab)

3. Wk.Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara(R.Hadri)  
4. Ketua Bank Negara Indonesia(M.Adam)  
5. Manager "A.T.C."(Oesman Adamy)  
6. Panitia tersebut diminta akan memberikan lapuran2nya pada masa jang sesingkat2nya.
102. Keadaan hukum tenah2 didalam lingkungan perwatasan Gemeente Kutaradja.  
( Surat wk.Wali Kota Kutaradja tgl.28-2-1949 No.185/15).
103. Keberhentian pegawai dll.( surat wk.Kepala Djawatan P.D.G. Sumatera Utara tgl.2-3-1949 no.963/PDG/P.)
104. Kepala Bahagian Umum Djawatan Sosial Propinsi Sumatera Utara ( surat wk.Kepala Djawatan Sosial Sumatera Utara tgl.2-3-'49 No.194/I).
105. Mohon bantuan untuk rumah sekolah rakjat jang sedang didirikan.  
( srt.wk.Kepala Djawatan P.P.K. Sumatera Utara tgl.2-3-1949 no. 1249/A).
106. Usul pembebasan membawa barang2 bahan makanan dari satu tempat kelsin tempat didalam daerah Atjeh.
107. Mendjaga mutu copra jang dihasilkan oleh rakjat untuk dipernis agakan diluar negeri dan ichtiar untuk memperbaiki keadaan ekonomie dalam negeri.
- Hal ini diserahkan kepada pduka tuan Mr.Hadi.
- Mengingat pegawai2 jang dimaksud dalam surat tersebut telah terlandjur menemani bekerja pada kantor P.D.G.di Kutaradja dan setelah memperhatikan keterangan dari wk.Kepala Djawatan P.D.G. Sumatera Utara, keangkatan pegawai tersebut dapat "diketjualikan", dengan memperingatkan, bahwa untuk jang akan datang, sekali2 tidak akan terjadi lagi.
- Dengan tidak merubah keputusan Badan Executief D.P.S.O. tanggal 12-2-1949, diberitahukan bahwas permintaan sebagai jang dimaksud dalam surat tersebut, sementara waktu harus bersabar.
- Disetujui memberikan bantuan, sebagai jang diminta didalam surat tersebut.
- Hal ini diserahkan kepada anggota Badan Executief D.P.S.O pduka tuan M.Noer el Ibrahim sebagai Ketua Panitia Ekonomie untuk dipelajari lebih lanjut.
- Diserahkan kepada Ketua Panitia Ekonomie jang diketusai oleh anggota Badan Executief D.P.S.O. (pdkt.M.Noer el Ibrahim)

108. Gadjik w.k. Sekretaris Propinsi Sumatera Utara  
(p.t.Kamaro esid)

Memperhatikan kawat K.P.P. S.Bukit-tinggi tgl.3-11-1948 no.1029/Kom/k/r, berkenaan dengan ketetapan wakil Secretaris Propinsi Sumatera Utara p.t.Kamrusid.

Memutuskan, mulai tanggal 1 Maret 1949, ditetapkan gadji wakil Secretaris Propinsi Sumatera Utara, menurut daftar IV kolom 3 dari P.G.S.1946 jang diperbaiki paling eshir tanggal 19 Februari 1948. -

KUTARADJA, tgl. 15 Maart 1949

BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA UTARA

Ketua, wk. Secretaris,  
d.t.o. Mr. S.M. Amin. - d.t.o. Kamaro esid. -

Untuk salinan  
Djuru Usaha

wk. Secretaris,  
Kamaroesid.-

K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat  
Sumatera Utara pada tgl. 12 Maart 1949

No. 16.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 Anggauta B.E. yg. hadlir : 1. Amelz  
                                   : 2. M.Yunan Nasution  
                                   : 3. Jahja Siregar  
                                   : 4. Mohd.Noer el Ibrahimy  
                                   : 5. Malanton Siregar (dalam beper-  
                                   gian)  
 " tidak hadlir               : 6. Residen d/p (T.T.M.Daoedsjah)  
                                   : 7. Pegawai Tinggi Kantor D.P.S.O.  
                                   (Mr.Hadi)  
                                   : 8. Kepala Djawatan Penerangan Pro-  
                                   binsi Sumatera Utara (Osman  
                                   Raliby)  
 turut hadlir               : 9. Kamareesid.-  
 Secretaris                   :

Jiketahui  
20/4

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pemerintah Darurat Republik Indonesia
2. Anggauta2 Badan Executief D.P.S.U

Perihal:

K e p u t u s a n :

90. Politiek Keuangan.

Ditunda membitjarakannja sampai pada  
 hari Selasa tanggal 15 Maret 1949 dengan  
 turut diundang tuan2:

1. Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Su-  
 matera Utara,
2. Kepala Djawatan Perdagangan R.I.Daerah  
 Atjeh,
3. Kepala Djawatan Pabean/Tjukai R.I.Da-  
 erah Atjeh,
4. Ketua Bank Nasional Indonesia.

91. Memperbaiki nasib pe-  
 gawai.

Disetudjui untuk sementara menambah:  
 a. banutan kemahalan mendjadi:

R. 50,-	pertama.....	200%
" 50,-	kedua.....	160%
" 100,-	pertama.....	120%
" 100,-	kedua.....	80%
	seterusnya.....	40%

b. <u>tjatu pegawai</u> mendjadi:	15 kg.
pegawai negeri.....	15 "
isteri pegawai.....	15 "
anak pegawai <u>dibawah</u> 6 th	
sampai 18 th.....	12 "
anak pegawai dibawah 6 th.....	9 "

dengan tjatetan bahwa tjatu tersebut  
 diterima dengan tidak dibajar(pertjuma)  
 a dan b mulai berlaku pada tanggal 1 April  
1949

Penetapan peraturan ini, dikeluar-  
 kan oleh Kanter Gubernur Sumatera Utara.

/diatas

92. Permohonan t.Ramli  
Pegawai Djawatan Sosial  
al bhg. Perburuhan.

Disetudjui, dan kepada Wakil Kepala Djawatan Sosial Sumatera Utara diserahkan untuk memberikan tempat kepadanya.

Berkenaan dengan pembajaran kerbali wang jang telah dipakai didalam perdjalanan, diserahkan kepada Badan Executief M.Noer el Ibrahimy untuk memberikan pertimbangan.

93. Permintaan dari tt.  
Fachruddin Nasution cs  
di Tapatuan.

Untuk mempertimbangkan lebih lanjut, dengan perantaraan Badan Executief Mohd. Noer el Ibrahimy akan diminta advies dari fihak Tentera.

94. Pertemuan antara Civiel  
dengan Tentera.

Disetudjui untuk pertama kali mengadakan pertemuan antara Badan Executief D.P.S.O. dengan Tentera 1 x dalam sebulan, dan dimulai pada bulan Maret 1949 tentang tanggal pertemuan pertama diserahkan kepada anggota B.E. paduka tuan Amelz.

95. Motorboot dan motor  
Yeep untuk Bupati A-Tjeh Selatan.

Memperhatikan sulitnya perhubungan di daerah Kabupaten Atjeh Selatan, baik perhubungan darat dan laut, dan mengingat pentingnya diadakan alat penghubung, maka disetudjui untuk membeli sebuah motorboot dan sebuah motor Yeep dengan harga masing2 R.1.200.000,- dan R.500.000,-

Motorboot dan motor Yeep tersebut terlebih dahulu diminta supaya dikenal oleh Ir.M.Thahir Wakil Kepala Djawatan P.D.G.Propinsi Sumatera Utara.

96. Pegawai Bahagian Urusan Statistik/Dokumentasi pada kantor D.P.R.S.O.

Setelah mendengar usul jang dikemukakan oleh anggota Badan Executief (Amelz), disetudjui tuan T.Hanafiah Kepala bahagian Urusan Tata Hukum, merangkap untuk sementara sebagai Kepala Bahagian Urusan Statistik/Dokumentasi pada kantor Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

97. Usul dari Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara supaya t.Koesen Tjokro-sentono sekarang Wakil Kota Kutardja menjadi Sekretaris pada Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara

Akan diminta pendjelasan lebih lanjut kepada tuan Koesen sendiri, apakah ia bersedia untuk mendjabat pekerjaan pada Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini diserahkan kepada anggota Badan Executief Amelz.

98. Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.

Untuk mengurus keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten lebih lanjut, diserahkan kepada Bahagian Urusan "Tata Hukum"

KUTARADJA, tgl. 12 Maart 1949  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA U T A R A  
Ketua, Wk. Sekretaris,

dfo (Mr. S.M. Amin)

dfo (Kamaroësïd)